



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Pelawa, 05 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2008 pengugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah nomor : XXXXXX, tertanggal 01/10/2008.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik bersama sampai berpisah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama:

1. XXXXXX, (Umur 12 Tahun)

2. XXXXXX (Umur 10 Tahun)

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis;

- Bahwa sejak tahun 2009 ketenteraman rumah tangga mulai goyah akibat terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat seperti masalah-masalah sepele kemudian menjadi besar;

- Bahwa setiap kali terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, Tergugat langsung mengalami suatu keadaan emosi yang tidak bisa dikendalikan dengan cara mengambil barang apa saja yang ada di depannya atau benda tajam untuk di hujamkan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah ditolak oleh Tergugat hingga tubuh Penggugat lebam dan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat telah Penggugat laporkan kepada polisi setempat;

- Bahwa di samping memiliki emosi yang tidak terkendali, Tergugat pula sering mengancam diri Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata ingin membunuh Penggugat yang tentunya semua itu sangat mengancam keselamatan jiwa Penggugat dan membahayakan diri Penggugat;

Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak mampu dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua pasca mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andri Satria Saleh S.HI., M.Sy.) tanggal 14 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2008 di wilayah hukum KUA Kecamatan Parigi;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah dirumah bersama;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak benar jika sejak Tahun 2009 ketentraman rumah tangga mulai goyah karena masalah sepele kemudian menjadi besar;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka bertindak kasar memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat dilaporkan ke Polisi karena melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat
- Bahwa memang benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dikarenakan Penggugat menelpon laki-laki lain untuk minta pulsa dan uang, Penggugat selingkuh dengan anak tiri tantenya, dan Pernah Penggugat mengambil uang orang untuk dibelikan gordien tapi ternyata tidak ada dan ia membawa uang orang tersebut;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2020 Tergugat pisah dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di Tawaeli karena saya takut dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan keberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Nomor **XXXXXX** Tanggal 01 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebabnya biasa hanya karena masalah sepele yang di besar-besarkan, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Penggugat;
- Bahwa sekitar sejak tahun 2019-2020 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebabnya biasa hanya karena masalah sepele yang di besar-besarkan, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Penggugat;
- Bahwa sekitar sejak bulan Juli Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat hadir dan telah didengarkan tanggapannya yang menegaskan tetap pada jawabannya semula dan atas izin Majelis Hakim Tergugat diberi kesempatan untuk bertanya pula ke saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya membantah keterangan saksi dari Penggugat karena dianggap tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat meminta Majelis Hakim memberikan kesempatan dirinnya untuk dapat menghadirkan saksi dari Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi yang bernama SAKSI 3, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir pindah di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun saat ini sudah tidak rukun lagi
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada sikap Tergugat yang emosi dan suka marah-marah dan berkata-kata kasar hingga mengancam Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat tidak mengakui adanya sikap dan perbuatan tersebut, kecuali bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dikarenakan Tergugat punya hubungan asmara dengan lelaki lain, akibat perselisihan tersebut sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Bahwa Tergugat pun telah menghadirkan saksi bernama SAKSI 3 telah memberikan kesaksiannya di depan sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut yang pada substansinya justru menguatkan dalil Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **XXXXXX**, (Umur 12 Tahun)
 2. **XXXXXX**(Umur 10 Tahun);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat suka berkata kasar dan pernah mengancam Penggugat
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demikian pula keluarga kedua belah pihak menghendaki rumah tangga tersebut tetap utuh namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, mengutamakan masalah daripada mudarat adalah yang perlu diperhatikan. Mempertahankan suatu pernikahan yang didalamnya salah seorang tidak lagi menginginkan kebersamaan tersebut adalah suatu hal yang sulit dan akan mendatangkan mudarat bagi mereka yang menjalaninya. Keikhlasan hati untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah hal yang terpenting sebagai landasan dalam rumah tangga namun hal itu akan sulit terwujud jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan utuhnya rumah tangga tersebut sehingga sudah sulit untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyatu kembali, saling mengasihi dengan penuh cinta apalagi sudah diikuti dengan perpisahan selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana sudah sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah tidak mampu untuk tetap bertahan hal ini mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (broken married);

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

**واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000.00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>536.000,00</u>

J u m l a h : Rp 536.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)